

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia untuk melangsungkan kehidupan bagi manusia di alam jagat raya ini. Karena dengan perkawinan manusia dapat membentuk dan membangun kehidupannya dalam rumah tangga mereka. Dengan perkawinan juga manusia akan dapat mendapatkan ketentraman hidup baik lahir maupun batin.

Manusia untuk mengembangkan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, tentunya melalui perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama yang mereka peluk atau mereka anut. Maka di sini masing-masing agama telah mengatur tata cara perkawinan menurut syariat masing-masing agama tersebut. Karena dalam konteks agama bagi manusia yang melakukan hubungan dengan lawan jenis yang dilakukan tanpa melalui aturan syariat maka dalam semua agama apapun dianggap tidak sah. Oleh karena itu, hubungan terhadap lain jenis harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum agama masing-masing.

Adapun masalah perkawinan ini telah diatur dan dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia apapun agamanya, yaitu dalam hukum perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga dalam penjelasannya yang dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dan di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah :ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

¹ Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014, Hukum Perceraian, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai.²

Sedangkan menurut Mohd Idris Ramulya yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah "miitsaqan ghaliizhan".³

Melihat sedemikian sakralnya dalam perkawinan perlu dilakukan dan dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing. Hal ini telah dikuatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Kalau kita menyimak bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Artinya bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh kedua pasangan mempelai berdua harus sama-sama memeluk agama yang sama. Sehingga tidak dibenarkan di Indonesia melakukan perkawinan yang dilakukan pasangan yang berbeda agama.

Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat warga negara yang menganut multi agama. Di antaranya ada yang memeluk agama Islam, agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, dan budha, bahkan Konghucu. Sehingga dalam interaksi sehari-hari dengan antarpemeluk agama tidak bisa dielakkan dalam bermasyarakat. Ini semua membuka kran bagi warga negaranya untuk melakukan perkawinan beda agama.

Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apalagi kalau kita tidak mencermati secara saksama isi dari undang-undang tersebut, maka akan kita simpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada yang mengatur tentang

² Ibid

³ Ibid

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan beda agama. Bahkan boleh dikatakan bahwa perkawinan beda agama masih dibolehkan bagi yang menafsirkan demikian.

Jika dikaitkan dengan landasan hukum yang berpedoman kepada ketentuan GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad 1898 Nomor 158). Dalam pasal 1 staatsblaad tersebut disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (interreligiua) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan.⁵

Pada saat itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan (perkawinan antar agama), karena hal ini ditegaskan oleh pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang perkawinan. Lalu bagaimana setelah munculnya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah masih berlaku ketentuan pasal 7 ayat (2) GHR tersebut. Sedangkan kalau diamati fenomena sekarang ini masih banyak orang yang melakukan perkawinan beda agama, khususnya yang dilakukan sebagian artis dan kalangan selebritis. Bahkan bagi mereka yang punya uang banyak melakukan perkawinan di luar negeri, bahwa ada yang mengatakan tindakan semacam ini disebut melakukan penyelundupan hukum.

Dalam kaitan perkawinan beda agama yang pernah terjadi adalah seperti perkawinan agung di Keraton Solo pada bulan Agustus 1986, dulu kabarnya perkawinan yang paling meriah dan paling besar pada waktu itu. Yang bersanding memang beda agama walaupun keduanya berdarah Indonesia. Penganten putrid, Gusti Ayu Kus Ondowiyah, putrid Paku Buwono XII, beragama Islam. Sedangkan penganten putra, Bandoro Raden Mas Susatya, SH beragama Kristen. Keduanya untuk memutuskan pada agamanya masing-masing, sehingga jalan tengah dicari “kawin di catatan sipil”.⁶

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh aktris senior Djamal Mirdad dengan Lidya Kandow, akan tetapi akhirnya terjadi perceraian di usia yang begitu matang.

⁵ Anshary MK., 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 50.

⁶ Mohd Idris Ramulya, Op Cit, hal. 55-56.

Bahkan kabar yang terakhir perkawinan beda agama dilakukan oleh Asmirandah dengan Jonas Rivano, yang menurut berita dilakukan di luar negeri.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti secara literer maupun berdasarkan fenomena lapangan tentang Hukum perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakan tersebut di atas, maka penulis berusaha meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian perkawinan campur menurut persepsi masyarakat dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan campuran bagi masyarakat Indonesia.
3. Bagaimana hukum melaksanakan perkawinan campuran atau beda agama.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian perkawinan campuran menurut persepsi masyarakat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui beberapa cara pelaksanaan perkawinan yang beda agama
3. Untuk mengetahui hukum melakukan perkawinan beda agama baik menurut hukum positif maupun hukum agama Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi bahan informasi hukum Islam bagi pengembangan dalam ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum Islam, mengenai perkawinan campuran atau beda agama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya yang mau mau nikah dengan orang yang berbeda agama tentang cara pelaksanaan dan hukumnya tersebut. Apakah nikah yang dilakukan orang yang beda agama itu boleh atau dilarang, halal atau haram menurut hukum agama. Sehingga dengan hasil ini juga akan diperoleh kepastian hukum, yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya.

D. Sistematika Penulisan Laporan.

Adapun sistematika penulisan laporan penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II tentang tinjauan pustaka, hal ini menerangkan tinjauan mengenai perkawinan menurut hukum Islam, yang terdiri dari, pengertian perkawinan menurut hukum Islam, rukun dan syarat sahnya perkawinan, azas-azas hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan batalnya perkawinan.

Lalu tinjauan tentang perkawinan campuran yang terdiri dari pengertian perkawinan beda agama, perkawinan di luar negeri, perkawinan pria muslim dengan wanita murtad, perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab.

Bab III tentang metodologi penelitian, terdiri dari metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari, pengertian perkawinan campuran dalam persepsi masyarakat dan menurut hukum Islam di Indonesia, cara pelaksanaan perkawinan beda agama bagi masyarakat Indonesia, dan hukum pelaksanaan perkawinan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia.

Bab V tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perkawinan Menurut Hukum Islam.

1. Perkawinan menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersamaan dengan manusia yang lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dan komprehensif, maka dikemukakan definisi perkawinan menurut para ahli.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Hazairin, beliau mengatakan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual. Jadi menurut beliau itu tidak ada nikah bilamana tidak ada hubungan seksual. Sedangkan menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti aslinya adapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁸

⁷⁷ Rusli, 1984, Perkawinan Antar Agama, Bandung, Pionir Jaya, hal. 10

⁸ Mohd Idris Ramulya, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 1-3

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Nikah (kawin) menurut bahasa artinya adalah hubungan seksual. Sedangkan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁹ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun (rumah tangga), yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

“pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Kata miitsaqan ghalidan ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 21, yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidan).¹⁰

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sekadar perjanjian seperti jual beli atau sewa-menyewa, melainkan perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

⁹ ibid

¹⁰ Departemen Agama RI., 2005, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, Dep. Agama RI, hal. 70

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Perlu diketahui bahwa syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masing-masing rukun perkawinan tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami, syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syaratnya:
 - 1) beragama Islam
 - 2) perempuan
 - 3) jelas orangnya
 - 4) dapat memberikan persetujuan
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Beragama Islam
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tzwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak dalam keadaan ihram
- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹¹

Berdasarkan rukun perkainan tersebut yang menyebabkan perkawinan menjadi sah, itu dapat dijelaskan unsure-unsurnya, antara lain:

a. Calon suami dan calon istri

Di antara calon suami dan istri harus ada persetujuan yang bebas. Jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri benar-benar dengan senang hati menjalankan tugas, hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

Persetujuan tersebut dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) KHI yang berbunyi, “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengantulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon suami dan calon istri pegawai pencatat nikah menanyakan kembali kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI yang berbunyi, “sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah”.

b. Wali nikah

Menurut mazhab Syafi’I yang bersumber pada hukum al-Qur’an, harus ada wali dari calon mempelai perempuan, namun menurut imam Hanafi, wali itu tidak merupakan syarat akad nikah, kecuali kalau yang menikah itu anak perempuan yang masih di bawah umur (belum aqil baligh).¹² Adapun menurut pasal 19 KHI, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

¹¹ Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 12-20.

¹² Mohd Idris Ramulya, Op Cit. hal 46.

istri yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila tidak dipenuhinya maka perkawinan dianggap tidak sah.

c. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Karena itu setiap perkawinan harus ada dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi itu, tetapi dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal demikian adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan untuk kepastian hukum. Demikian juga baik suami maupun istri tidak dengan mudah mengingkari ikatan perkawinan.

d. Ijab dan qabul

Masalah ijab dan qabul dijelaskan dalam pasal 27 KHI, "ijab qabul antara wali dan mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu". Yaitu antara ijab dan qabul terjadi dalam satu majelis, tidak disela-sela dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang dianggap mengalihkan akad yang sedang dilakukan.¹³ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Di samping itu wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain dalam menikahkan anaknya (pasal 28 KHI).

Adapun mengenai mahar kedudukannya sebagai kewajiban dalam perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 dan 24, "berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada akmu sebagai maskawin dengan senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat".

¹³ Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, hal. 27

3. Azas-azas Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang telah mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perbuatan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan tetapi belum mempunyai persiapan bekal fisik dan nonfisik, maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.

Preinsip-prinsip hukum perkawinan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang mengandung tujuh azas atau kaidah hukum.¹⁴ Azas-azas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Azas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Azas keabsahan perkawinan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatatkan oleh petugas yang berwenang.
3. Azas monogamy terbuka
Azas ini artinya, jika suami tidak berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup nikah dengan seorang istri saja.
4. Azas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak terpikirkan pada perceraian.
5. Azas mempersulit adanya terjadinya perceraian
6. Azas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu

¹⁴ Zainuddin Ali, Op. Cit, hal 7-8

segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Azas pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Azas-azas perkawinan tersebut diungkapkan beberapa garis hukum melalui melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Sedangkan mengenai keabsahannya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan juga ayat (2) mengungkapkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif.

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Di samping ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam undang-undang perkawinan juga menentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak mempelai. Jadi di dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsure paksaan.
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur tersebut dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk menikah. Ketentuan ini menegaskan

bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

- c. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakannya.
- d. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut di atas.
- f. Hal-hal yang disebutkan tersebut angka 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Sedangkan Prof. Dr. Zainuddin Ali, dalam bukunya “Hukum Perdata di Indonesia”, memaparkan syarat-syarat perkawinan adalah syarat calon mempelai harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat member persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. syarat mempelai wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Sedangkan syarat wali nikah adalah harus laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Syarat saksi minimal dua orang laki-laki, menghadiri ijab qabul dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa. Dan syarat yang terakhir adalah adanya ijab qabul, yaitu adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau semacamnya, antara ijab dan qabul adalah bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab tidak sedang dalam melakukan ihram maupun umrah, serta majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal

empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.¹⁵

5. Batalnya Perkawinan

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietigverklaard*, sedangkan absolute nietig adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang berarti dapat difasidkan, jadi relative nietig. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

Dalam hal pembatalan perkawinan, Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan sebab pembatalan perkawinan ada dua, yaitu pelanggaran procedural perkawinan dan pelanggaran mater perkawinan. Hal tersebut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Contoh pada sebab pertama, misalnya syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi; tanpa dihadiri oleh dua orang saksi pada saat melangsungkan perkawinan, diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang. Sedang contoh pada sebab yang kedua adalah misalnya perkawinan dilangsungkan dalam ancaman; jika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau istri.

Dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti, siapakah yang dapat memohon keputusan dari pengadilan tersebut. Juga tidak ada ketentuan yang pasti, apakah keputusan pengadilan bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku surut atau tidak. Artinya apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu harus disamakan dengan suatu perkawinan

¹⁵ Zainuddin Ali, Op. Cit. hal 12-21

¹⁶ Martiman, Op. Cit, hal. 25

yang terputus secara talak. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu tetap dipertahankan seperti missal kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami istri.

Hal tersebut berbeda dengan pengaturan mengenai orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropa. Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dalam hal ini diatur secara panjang lebar dalam pasal36 sampai pasal94 dari Staatsblad 1933 Nomor 74 tentang Huwelijks Ordonantie Christen Java Minahasa Ambon.¹⁷

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut system pembatalan relative. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran/Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melakukan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan kehidupan rumah tangga.¹⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah tercapailah cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional.

Apabila diperhatikan bunyi pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pengertian perkawinan campuran adalah lebih

¹⁷ Ibid. hal. 26

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Masdar Maju, hal. 18.

dipersempit, yaitu hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak antara orang yang berbeda agama, yang berarti secara resmi maupun secara implicit, perkawinan antaragama belum ada undang-undang yang mengaturnya secara yuridis.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan tersebut, hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan di dalam hukum umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi dalam realita dalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan perkawinan beda agama. Misalnya pria beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen, dilakukan di gereja dengan pemberkatan pendeta, dan dilakukan pula pencatatan perkawinan (catatan sipil), sekedar memenuhi kehendak calon istri dan keluarganya, tetapi hati nuraninya tetap mempertahankan Islam. Jadi apa yang tersurat berbeda dengan yang tersirat.¹⁹

Cara lain lagi adalah misalnya pria beragama Islam kawin dengan wanita beragama Katholik, di mana orang tua wanita beragama Hindu atau Budha. Upacara dilakukan mula-mula secara Islam, kemudian dilakukan secara Hindu atau Budha, lalu yang terakhir secara Katholik. Kesemuanya telah dianggap memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu menurut hukum agamanya masing-masing. Tentunya hal ini bertentangan dengan ruh ajaran Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Perkawinan di Luar Negeri

Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara tersebut dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali

¹⁹ Ibid. hal. 20.

di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.²⁰

Dengan demikian jika seseorang beragama Islam kawin dengan pria atau wanita Arab, Mesir, Irak, Iran, dan lain-lain menurut tata cara Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 2 ayat (1), maka perkawinan tersebut sah. Begitu pula halnya jika seseorang beragama Kristen kawin dengan pria atau wanita Eropa yang beragama Kristen, di negara-negara Eropa, dilaksanakan menurut agama Kristen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan itu dikatakan sah.

3. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Murtad

Mengawini wanita murtad hukumnya haram. Yusuf Qardawi menyamakannya dengan wanita musyrikah yang haram untuk dikawini. Murtad adalah seseorang yang telah keluar dari Islam, baik menuju ke agama lain maupun tidak memeluk agama sama sekali, baik agama yang dipeluk mempunyai kitab maupun penyembah berhala. Jadi murtad adalah seseorang yang tadinya beragama Islam menjadi kafir.²¹

Dalam hukum Islam, seorang yang murtad dijatuhi hukuman mati. Tentu saja diberikan kesempatan untuk bertaubat. Berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah ia.” (HR. Tirmizi). Berdasarkan hadis tersebut wanita yang murtad seyogyanya dihukum mati menurut mayoritas pendapat ulama’ apabila hukum Islam diterapkan. Sementara menurut Imam Hanafi berpendapat cukup dipenjara dan tidak perlu dibunuh. Memang ada ayat ayat yang tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain untuk memeluknya. Tidak boleh seseorang masuk Islam karena keterpaksaan. Namun apabila seseorang telah memeluk agama Islam tidak dibenarkan untuk keluar lagi.

Berkaitan dengan pasangan suami istri yang berpindah agama, ada beberapa hukum yang wajib menjadi perhatian:

- a. Jika suami istri keduanya kafir kemudian masuk Islam secara bersama-sama, maka mereka tetap dalam perkawinannya yang dulu. Artinya tidak perlu

²⁰ Lihat pasal 56 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²¹ Budi Handrianto, 2003, Perkawinan beda agama dalam Syariat Islam, Jakarta, Khairul Bayan, hal. 10

mengulangi akad nikah secara Islam. Hal tersebut dikecualikan apabila perkawinan yang lalu tersebut dipandang dari agamanya yang lama tidak sah. Ibnul Abdil Bar menyatakan bahwa ulama sudah sepakat bahwa bila suami istri masuk Islam secara bersama-sama dalam satu waktu, maka keduanya tetap pada perkawinannya, kecuali bila diantara keduanya ada hubungan nasab atau sesuatu yang yang dalam Islam di haramkan. Sedangkan akadnya yang dulu dimaafkan karena pada umumnya para sahabat Nabi dahulu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam dan pernikahannya yang dahulu diakui.

- b. Bila pasangan suami istri kafir, hanya satu yang masuk Islam, maka (1) seorang suami yang memiliki istri ahli kitab kemudian laki-laki tersebut masuk Islam sedangkan wanitanya tidak, maka keduanya tetap pada pernikahannya. Hal ini karena dalam Islam menurut jumhur ulama seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. pasangan suami istri ini masih bisa melanjutkan rumah tangganya; (2) suami istri kafir yang bukan ahli kitab, kemudian salah satunya masuk Islam, maka perkawinannya menjadi batal. Apalagi salah satunya masuk Islam sebelum masa iddah selesai maka bisa bersatu tanpa akad baru. Namun jika yang satu lagi masuk Islam setelah selesai masa Iddah, maka menurut jumhur ulama keduanya boleh kembali dengan akad nikah yang baru; (3) jika wanita kafir bersuami laki-laki kafir yang keduanya bukan ahli kitab, kemudian yang wanita masuk Islam sebelum terjadi hubungan badan, maka perkawinan mereka menjadi batal; (4) jika pasangan muslim salah satu suami atau istri murtad, baik masuk agama Yahudi maupun Nasrani atau agama Lainnya atau tidak beragama, maka keduanya harus dipisah karena karena perkawinannya batal. Kecuali dia bertaubat masuk Islam kembali sebelum masa Iddah. Bila tobatnya setelah masa Iddah, maka akadnya harus diulang lagi.²²

4. Perkawinan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Di antara hukum perkawinan pria muslim dengan wanita kafir yang menjadi perdebatan adalah perkawinan dengan wanita ahli Kitab. Hal ini ada beberapa pendapat mengenai perkawinan tersebut, diantaranya adalah:

²² Ibid. hal. 47-48

a) Pendapat yang Mengharamkan

Di antara sahabat Rasulullah saw terdapat pendapat yang mengharamkan kaum muslimin menikahi wanita ahli Kitab. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Ketika beliau ditanya tentang perkawinan dengan wanita Yahudi dan Nasrani ia menjawab, “sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan wanit-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang di antara hamba Allah”.

Orang Yahudi dan Nasrani dianggap termasuk orang musyrik meskipun al-Qur’an membedakannya. Sebab dalam prakteknya mereka melakukan perbuatan syirik seperti menganggap Uzair dan Isa sebagai anak Tuhan serta melakukan penyembahan kepadanya.

b) Pendapat yang membolehkan

Jumhur ulama terutama Sunni membolehkan kaum muslimin menikahi wanita-wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Termasuk imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya masalah tersebut menjawab dengan tegas bahwa menikah dengan wanita Ahli Kitab berdasarkan ayat al-Qur’an hukumnya membolehkan, yaitu berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Ayat tersebut turun di Madinah dan merupakan yang paling terakhir di antara ayat-ayat perkawinan orang kafir. Sebagaimana hadis Rasulullah saw, “al-Maidah adalah surat dari al-Qur’an yang terakhir turunnya. Maka halalkan apa yang dihalalkan dan haramkan apa yang diharamkan”.

Apabila dikaitkan dengan surat albaqarah ayat221 tentang haramnya mengawini wanita musyrikah dan surat almumtahanah ayat 10 tentang keharaman menikahi wanita kafir, surat al-Maidah ayat 5 ini merupakan tahsis (pengkhususan) dan bukan nasakh (penghapusan) kedua ayat sebelumnya. Ayat dalam al-Baqarah dan al-Mumtahanah bersifat umum, dan al-Maidah bersifat khusus. Sehingga hukumnya menjadi jelas, yaitu menikahi wanita kafir yang tergolong musyrik itu haram, sedangkan mengawini wanita kafir yang tergolong Ahli Kitab itu boleh.

Jumhur ulama tetap membedakan golongan ahli kitab dengan golongan musyrikin, meslipun secara realita aktivitas ahli kitab sekarang ini mereka melakukan kemusyrikan. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan perbedaan antara orang musyrik

dengan ahli kitab. Menurut Ibnu Taimiyah agama ahli kitab bukan merupakan agama syirik. Meskipun Allah mensifati mereka dengan musyrik.

Para ulama juga merujuk pada beberapa kasus di zaman Nabi saw, di mana sahabat Nabi saw ada yang pernah nikahi wanita ahli kitab. Misalnya Usman bin Affan menikahi Na'ilah binti Al-Gharamidhah al-Kalbiyah seorang wanita Nasrani, kemudian wanita itu masuk Islam. Juga ada Huzaifah bin Yaman yang mengawini wanita Yahudi penduduk Madinah, Thalhah bin Zubair dan Ibnu Abbas. Dari golongan tabi'in seperti Said bin Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Sya'bi, Dhahak, Mujahid, Thawus dan Ikrimah. Jabir juga pernah ditanya tentang perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ia menjawab, "Kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan kota Kuffah bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqash.

Menurut Sayyid Sabiq yang mengutip dari Ibnul Mundzir dalam fiqh sunnahnya mengatakan, "tidak benar ada salah seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan ahli kitab". Sementara pendapat Ibnu Umar yang mengharamkan orang mukmin kawin dengan wanita ahli kitab dianggap nuhas dalam tafsir al-Qurtubi sebagai pendapat yang menyimpang dari pendapat kelompok besar yang telah dijadikan hujjah.

Hal demikian didasarkan juga pada sabda Rasulullah saw tentang orang Majusi, "perlakukanlah bagi mereka sama dengan ahli kitab tanpa harus menikahi wanita-wanita mereka dan tidak pula makan makanan sembelihan mereka". Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan terhadap ahli kitab dan orang-orang majusi untuk urusan perkawinan dan makanan berbeda. Apabila kawin dengan orang majusi haram, tentu kawin dengan ahli kitab dibolehkan.²³

Mengenai kebolehan melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab di kalangan imam madzab berbeda pendapat. Mereka mengelompokkan dalam tiga pendapat:

- 1) Sebagian madzab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali mengatakan bahwa hukum perkawinan tersebut meskipun boleh hukumnya makruh. Sayyid Sabiq mengatakan sekalipun kawin dengan wanita ahli kitab dibolehkan tetapi dianggap makruh. Ini disebabkan karena tidak ada rasa aman dari gangguan keagamaan

²³ Budi Handrianto, Op. Cit. hal 68-69

bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat agamanya. Jika ahli kitab tersebut memusuhi Islam makruhnya lebih lebih lagi, bahkan menjadi haram.

- 2) Sebagian lagi madzab Maliki, ibnul Qasim, Khalil menyatakan bahwa perkawinan itu dibolehkan secara mutlak dan ini sesuai dengan pendapat Imam Malik bin Anas'
- 3) Imam Zarkasy dari madzab Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita ahli kitab adalah bisa menjadi sunah apabila diharapkan wanita tersebut masuk Islam. Sebagai contoh adalah perkawinan Usman bin Affan dengan Na'ilah.²⁴

Mengawini wanita-wanita ahli kitab menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Kecuali imam Malik yang kebolehanannya tidak mutlak tetapi terikat (muqayyad). Yusuf Qardawi dalam fatwanya memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seirang pria muslim hendak menikahi wanita ahli kitab, di antaranya:

1. Wanita ahli kitab tersebut diyakini betul-betul ahli kitab yaitu mereka yang beriman kepada agama Yahudi dan Nasrani. Artinya secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan dan beriman kepada hari akhir, bukan orang atheis atau murtad dari agamanya dan bukan pula orang yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal.
2. Wanita ahli kitab tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Seorang muslim tidak boleh sembarangan mengawini wanita ahli kitab tanpa mengetahui latar belakang kehidupan wanita tersebut. Dalam ayat yang membolehkan mengawini wanita ahli kitab disyaratkan yang menjaga kehormatannya. Firman Allah:

“Dan (dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang diberi al-Kitab sebelum kamu...” (al-Maidah: 5).

Menurut Ibnu Katsir pada zhahirnya yang dimaksud dengan muhsanat (wanita yang menjaga kehormatannya) adalah wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, “...wanita-wanita

²⁴ Ibid. hal. 69

yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” (an-Nisa’ ayat 25).

Salah seorang ulama tabi’in bernama Hasan al-Basri pernah ditanya, “bolehkah seorang pria muslim kawin dengan wanita ahli kitab?” beliau menjawab, “ada apa antara pria itu dengan wanita ahli kitab, pada hal Allah telah memperbanyak jumlah wanita muslimah? Kalau mereka tidak dapat menghindar, maka carilah yang menjaga kehormatannya, bukan pezina (musafihah).”

Di negara-negara Barat saat ini susah menemukan wanita ahli kitab yang murni beragama Kristen atau Yahudi yang menjaga kehormatannya. Apa lagi saat ini sudah menjadi kebiasaan umum di negara Barat bahwa keperawanan bukan sesuatu yang dipertahankan sebelum menjalani bahtera rumah tangga. Budaya Barat yang liberal cenderung membuat umat mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan, tidak peduli dengan aturan-aturan dan norma yang ada.

3. Wanita ahli kitab tersebut bukan tergolong mereka yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Pada saat pemerintahan Islam masih ada, para ulama mengklasifikasikan golongan kafir menjadi dua berdasarkan hubungannya dengan umat Islam. Dinamakan kafir zimmi jika seorang non muslim hidup dalam naungan negara Islam dan ia tunduk terhadap hukum-hukum Islam yang berlaku. Kepada mereka dibebaskan/ tidak dikenakan pajak, hanya saja diwajibkan membayar jizyah. Mereka tidak memusuhi atau memerangi kaum muslimin bahkan bisa juga berjuang mempertahankan negara bersama-sama kaum muslimin.
4. Suami harus lebih dari istri, lebih dari segi ekonomi, pendidikan, daya nalar serta kuat iman Islamnya. Hal demikian untuk menjaga agar pria-pria muslim ini tidak akan tergoda dan terlena, sehingga ia melepas aqidahnya dan beralih ke agama sang istri.
5. Yang terakhir yang cukup penting adalah masalah kemudharatan. Jika lebih banyak kemudharatannya dibanding dengan manfaatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Apalagi dengan pernikahan tersebut akan menimbulkan fitnah atau akan menjadikan kebiasaan di kalangan umat Islam, maka perkawinan tersebut

bisa jatuh kepada haram. Jika kemudharatannya untuk umum, maka keharamannya juga menjadi umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode yang sesuai dengan tema yang penulis teliti dengan maksud agar dapat lebih mudah dalam menganalisis masalah yang dikaji. Karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode, maka penulisan hukum ini tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini akan terlebih dahulu member pemahaman dan arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁵ Masih menurut Sutrisni Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metodologi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah (a) logika dari system dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁶

Oleh karena itu dalam uraian berikut akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”. Kerangka metode penelitian tersebut, terdiri dari metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya. Namun untuk mencapai kebenaran

²⁵ Sutrisno Hadi, 1978, metodologi penelitian, Jakarta, UI Press, hal 8.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hal 17.

ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah, maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian suatu kebenaran.²⁷

Dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metodologi mempunyai beberapa peranan penting diantaranya:

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta menginterpretasikan pengetahuan mengenai masyarakat.²⁸

Metode penelitian hukum ini adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan hukum, khususnya hukum Islam dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan adalah, metode pendekatan masalah spesifikasi penelitian, dan teknik analisis data.

A. Metode Pendekatan Masalah

Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandang, yaitu pandangan positivism yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normative yang melahirkan ilmu normative. Dari sudut pandang ini, ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut.²⁹ Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal. 10

²⁸ Ibid. hal 7

²⁹ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Jatmiati, Argumentasi Hukum, Jogjakarta, Gajah Mada University, Press, hal. 3.

menekankan pada teori-teori hukum serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dan juga menggunakan yuridis empiris tentunya. Pendekatan yuridis normative adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada teori-teori hukum serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yuridis normative juga dalam rangka mencari data yang berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutama hukum Islam. Pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Khususnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Yang disingkat (KHI), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1909 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Adapun penelitian hukum normative meliputi:

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian terhadap sejarah hukum
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁰

Sedangkan pendekatan yuridis empiris biasanya menggunakan pendekatan pada hal-hal yang bersifat kejadian-kejadian dilapangan. Hal ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman dilapangan. Menurut Zainuddin Ali penelitian yuridis empiris meliputi penelitian terhadap identitas hukum (hukum tidak Tertulis), dan juga penelitian terhadap efektifitas.

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam system hukum di Indonesia, yaitu

³⁰ Zainuddin Ali, Op. Cit. hal.17

hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat dan hukum waris Islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum Islam dan sebagainya.

Dalam penelitian tersebut peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu peraturan yang tidak tertulis tersebut, yakni pada orang-orang Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat, ia memberikan zakat langsung uang zakatnya kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat menurut karakteristik hukum Islam.

Sedangkan penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu social, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (social science research).

Factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.³¹

B. Spesifikasi Peneliti

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.³² Yang berusaha menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

³¹ Zainuddin Ali, Op. Cit. hal. 30-31.

³² Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal. 10.

perkawinan campuran atau beda agama dari sisi hukum Islam maupun dari sisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum., pendapat sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan konsep perkawinan beda agama atau perkawinan campuran.

Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan bersifat sistematis. Dikatakan analitis karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen, maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan campuran atau beda agama yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia. Dan keterkaitannya dengan hukum di Indonesia baik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maupun berdasarkan kajian hukum fiqih yang dilakukan para ulama ahli hukum Islam. Dan bagaimana hukum perkawinan campuran menurut Syariat Islam itu sendiri.

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mencari dan mengumpulkan Perundang-Undangan dan buku-buku serta surat kabar, majalah-majalah ataupun jurnal yang berkarakter nasional, dan juga dengan mewawancarai secara langsung para pelaku perkawinan campuran atau beda agama tersebut untuk mendapatkan sumber yang otentik, khususnya mengenai cara-cara pelaksanaan akad nikah beda agama tersebut. Lalu data tersebut dianalisis secara cermat dan sistematis.

Di samping itu untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini akan digunakan teknik

pengumpulan data. Adapun data-data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan juga data sekunder.

a. Data Primer

Karena penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, maka yang dijadikan sebagai data primer adalah data yang berasal dari kepustakaan berupa, Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder di sini adalah data yang dijadikan sumber pendukung dalam mengumpulkan data setelah data primer tersebut. Seperti informasi baik dari berita media massa maupun dari elektronika yang membahas kasus-kasus mengenai perkawinan campur atau beda agama yang dilakukan warga negara Indonesia, maupun dari majalah-majalah yang ada.

Menurut Zainuddin Ali bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas; buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, , jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.³³

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari

³³ Zainuddin Ali, Op. Cit. hal. 54

para ahli hukum terdahulu yang pada umumnya ditulis oleh para penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental (penulis yang berpendidikan Belanda) dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis yang beraliran Anglo-Amerika. Di dalam ilmu hukum buku-buku teks memuat Jurisprudence atau Rechttheorie atau mungkin Rechtswetenschap. Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal.

C. Teknik Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan data yang sudah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan menggunakan dan mendasarkan pada apa yang dinyatakan dalam sumber-sumber tertulis dan juga perilaku atau perbuatan yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.

Pemilihan untuk menggunakan metode analisis kualitatif adalah karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat deskriptif kualitatif, atau data yang tidak bisa dihitung dengan angka atau secara kuantitatif, bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikatoris.

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh lewat atau dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku teks serta jurnal-jurnal. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis

Metode analisis data ini dilakukan apabila data yang diperlukan telah terkumpul, baik itu data hasil penelitian langsung yang berupa wawancara maupun data dari hasil penelitian tidak langsung yang berupa studi kepustakaan, dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Sementara menurut Sugiono, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang kemudian melakukan analisis berupa penjelasan atau uraian dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴

³⁴ Sugiono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta, hal. 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Perkawinan Campuran Dalam Persepsi Masyarakat Dan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.

Dalam konteks sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut juga dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berdasarkan atau berpedoman pada ketentuan GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad 1898 Nomor 158). Dalam pasal 1 Staatsblaad tersebut bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (interreligius) seperti perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan.³⁵

Pada saat itu perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan (perkawinan antar agama), karena hal tersebut ditegaskan oleh pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan.

Akan tetapi setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran mengalami pergeseran atau perubahan makna atau arti, karena menurut ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 57 tersebut di atas, pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya menunjuk kepada perbedaan kewarganegaraan, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dengan kata lain, setiap perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing disebut perkawinan campuran.³⁶

³⁵ Anshary MK, 2010, Hukum perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 50.

³⁶ Ibid.

Bagaimana jika ada warga negara Belanda yang berdomisili di Indonesia kemudian melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia. Apakah perkawinan mereka juga dikatakan perkawinan campuran? Selama orang Belanda tadi masih sebagai warga negara Belanda, maka perkawinan mereka disebut perkawinan campuran. Lain halnya jika umpamanya orang Belanda yang telah berpindah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia, maka perkawinan tersebut bukan lagi disebut perkawinan campuran, sebab mereka sama-sama warga negara Indonesia.

Apakah masih diizinkan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia? Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S, 1898 No. 158, dan Peraturan-Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.³⁷

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka tentang kebolehan perkawinan antar agama, berdasarkan pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang untuk perkawinan, maka dengan sendirinya berakhir setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Perkawinan campuran bagi sebagian masyarakat masih memahami bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan beda agama, hal ini terbukti berdasarkan wawancara penulis terhadap masyarakat. Salah satunya warga Udadak Payung Semarang yang bernama Sutoyo, dia menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama. Begitu pula hal yang sama dikatan oleh Bapak

³⁷ Ibid. hal. 51

Rudy juga warga Puduk Payung Semarang, beliau mengatakan bahwa perkawinan campuran ya perkawinan beda agama.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata sebagian masyarakat memahami bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan seorang pasangan calon pasangan suami istri yang mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda. Mereka ternyata belum tersosialisasi pengertian perkawinan campuran yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

C. Tata Cara Perkawinan Beda Agama

Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan campuran atau beda agama di Indonesia, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sah nya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya.
2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Apabila perkawinan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.³⁹

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai perkawinan pasangan beda agama. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

³⁸Wawancara, Sutoyo dan Rudy, warga PudukPayung Semarang

³⁹ Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut diperbolehkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Misalnya dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (al-Baqarah:221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Akan tetapi pada prakteknya masih banyak yang melakukan perkawinan beda agama dalam masyarakat di Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara penyelundupan hukum yang ditempuh pasangan beda agama.⁴⁰ Empat cara tersebut adalah:

1. Meninta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. Menikah di luar negeri.

Dalam artikel yang berjudul “Empat cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama” diketahui ada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P. (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Andi Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.⁴¹

Selain adanya yurisprudensi tersebut, sekarang pencatatan perkawinan beda agama atau sebagian masyarakat menyebut nikah campuran ini sudah di atur dalam pasal pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang mengatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan

⁴⁰ Wahyono Darmabrata, 2003, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, CV Gita Jaya, hal 102.

⁴¹ Hukumonline.com, 2014, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT Justika Siar Publika, hal.62-63.

oleh pengadilan juga dapat dilakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama.

Ada juga masyarakat yang melakukan perkawinan dengan cara menurut agama masing-masing. Pemahaman terhadap menurut agama masing-masing ini adalah dimana masing-masing pasangan calon suami istri tetap mempertahankan agamanya masing-masing dan akad nikah dilakukan dua kali. Akad yang pertama menurut agama calon pasangan laki-laki lalu dilanjutkan akad yang kedua dilakukan menurut agama pasangan wanita atau sebaliknya. Nah kalau dilaksanakan perkawinan yang dilakukan dengan cara demikian, timbul pertanyaan lalu mana akad yang dianggap sah ? apa akad yang pertama atau yang kedua. Ini juga menimbulkan problem hukum baru dalam perkawinan.

Akan tetapi yang paling lazim dilakukan pasangan yang beda agama adalah dengan cara yang ke tiga yaitu dengan cara penundukan sementara kepada salah satu agama pasangan tersebut. Mereka biasanya melakukan akad nikah dengan menundukkan ke salah satu agama pasangan calon suami istri, dan setelah selesai keduanya kembali keagama semula. Hal semacam ini sebagaimana dilakukan oleh Diana seorang Karyawan sebuah toko di matahari mall, menurut dia, dia beragama Kristen dan suaminya beragama Islam. Ketika mau akad nikah Diana mengikuti agama suaminya yaitu Islam, akan tetapi setelah nikah dia kembali ke agama semula yaitu Kristen.

Lain halnya dengan pengakuan bapak Nurdiyanto, beliau menikah dengan seorang wanita beragama Islam dan beliau beragama Kristen ketika mau melangsungkan perkawinan beliau masuk Islam terlebih dahulu, Alhamdulillah sampai sekarang tetap menjadi seorang muslim yang taat.⁴²

Demikian halnya mereka yang mempunyai uang banyak mereka memilih melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri apabila dilihat dari kaca mata hukum memiliki dua aspek, pertama perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kedua perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).

⁴² Hasil wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama, Nurdiyanto dan Diana Wulan.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian apabila ada warga negara Indonesia yang beragama Kristen menikah dengan warga negara Indonesia Kristen di luar negeri adalah sah apabila dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, perkawinan itu menjadi tidak sah apabila perkawinan di luar negeri tersebut hanya dilakukan melalui kantor catatan sipil (di hadapan hakim dan atau catatan sipil), tanpa melakukan pemberkatan di gereja, masjid atau lembaga agama lain. Perkawinan semacam itu tidak lebih hanya sebagai hidup bersama (*samenlaven*).⁴³

Untuk menjadi sahnya perkawinan baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia setidaknya harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan materiil. Pengaturan tentang syarat formal di atur dalam ketentuan pasal 18 AB yaitu mengenai tata cara suatu perkawinan, tunduk pada hukumdimana perkawinan itu dilangsungkan. Artinya bila di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan berlaku perkawinan sipil, maka perkawinan harus dilakukan secara sipil.

Syarat materiil, misalnya mengenai batas umur untuk menikah, apakah dianut perkawinan beda agama (*religion marriage*) atau perkawinan sipil (*civil marriage*) akan berlaku hukum nasional masing-masing mempelai (pasal 16 AB).

Jadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing

⁴³ Gusti Ayu Tirtawati dan Retna Dwi Savitri, Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2, Nomor 3 September 2009, hal 181.

harus memenuhi dua syarat tersebut di atas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang perkawinan. Jika warga negara Indonesia yang berbeda agama menikah di luar negeri, yaitu misalnya di hadapan catatan sipil setempat dan tetap mempertahankan agama masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum tempat di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 16 AB serta pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya maka perkawinan tersebut tidak sah. Ketentuan pasal 2 undang-undang perkawinan ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum bagi warga negara Indonesia.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Namun berdasarkan realita dan fakta, perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil. Kantor catatan sipil hanya menerima pelaporan perkawinan mereka.

Dalam rangka upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akte perkawinan dan perceraian, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam bagian Ketiga tentang pencatatan Perkawinan, mengatur hal sebagai berikut:⁴⁴ pasal 34, menyatakan:

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.

⁴⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

- 3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan KUA Kec. Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Sedangkan dalam pasal 35, menyatakan bahwa;

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.⁴⁵

Pasal 37, menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan warga Negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

⁴⁵ Ibid.

- 4) Pencatatan perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”

Melihat ketentuan tersebut di atas, maka pencatatan terhadap perkawinan warga negara Indonesia yang beda agama dapat dilaksanakan. Karena didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pada salah satu pasal yaitu pasal 35 butir a menyatakan bahwa sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi pelaksana.

Dengan adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama yang diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut tentu terjadi kontradiktif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di samping itu juga pengaturan tentang pencatatan perkawinan tidak secara tegas diatur dalam penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

D. Hukum Perkawinan Campuran Atau Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.

Menurut para pakar ilmu hukum Islam, yang dimaksud hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis Raulullah saw, dan juga hukum Islam yang sudah dipositifkan sebagai hukum nasional di Indonesia. Dan penulis sekadar mengingatkan bahwa yang dimaksud dalam tulisan ini bahwa perkawinan campuran atau perkawinan beda agama adalah akad perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon suami dan calon istri yang berbeda agama, tepatnya antara muslim dengan non muslim yang secara tersirat maupun tersurat dinyatakan tidak sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) yang isinya “Perkawinan akui sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing”. Ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan calon suami istri yang menggunakan hukum di luar hukum agama yang dianutnya dengan sendirinya dinyatakan tidak sah atau batal di mata hukum.

Akan tetapi dalam lapangan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli mengenai hukum perkawinan beda agama. Perbedaan itu dikarenakan adanya beberapa sebab di luar jangkauan maksud semula dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, baik karena belum/tidak terpikirkan di saat undang-undang itu dirumuskan, atau bisa jadi juga semata-mata lebih disebabkan tuntutan perubahan situasi dan kondisi kekinian.

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan specific bersifat mengatur hukum perkawinan di negara hukum Indonesia. Terutama sejak tahun 1974 dan 1975 sampai sekarang ialah sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara terpisah dan berdiri sendiri maupun terutama secara komulatif, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas jelas mengatur hukum materiil maupun hukum administrative di bidang perkawinan. Terutama pasal-pasal tertentu yang berisi amar (perintah) supaya semua dan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan pada hukum agama masing-masing pasangan yang akan melakukan perkawinan itu.

Khusus yang menyangkut hukum perkawinan sah atau tidaknya minimal sudah digariskan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.⁴⁶

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya.

- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁴⁷
- 4) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya; Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab hukumnya haram.”
- 5) “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.” Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.”⁴⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentunya para ahli hukum dalam memberikan keputusan boleh tidaknya melaksanakan perkawinan beda agama dengan pemikiran yang mendalam dan didasarkan pada maafaat dan mafsadatnya dari akibat perkawinan beda agama tersebut, selain dari pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, perizinan dan terutama keabsahan hukum perkawinan beda agama, ini juga didasarkan pada dasar-dasar lain yang lebih lengkap sebagai berikut:

1. Kecuali surah al-Baqarah ayat 221 yang dengan jelas dan tegas (sharih) melarang tepatnya mengharamkan hukum laki-laki muslim menikahi wanita kafir musyrik dan haramnya wanita muslimah dinikahi laki-laki kafir musyrik, secara tekstual tidak ada nash yang sharih yang melarang muslimah dinikahi laki-laki kafir ahli kitab, apalagi terkait kehalalan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, sebagaimana termaktub dalam surah al-Maidah ayat 5. Sebagaimana ahli-ahli tafsir berbeda pendapat dalam menunjuk kepastian ruang lingkup kelompok musyrikat.

⁴⁷ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 KHI buku I pasal 44.

⁴⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Kecuali keharaman perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dengan wanita-wanita musyrikat, serta keharaman wanita muslimah dinikahi laki-laki ahli kitab yang didasarkan nash sharih pada al-Baqarah ayat 223 dan al-Maidah ayat 5, pengharaman hukum perkawinan beda agama antar muslim dengan nonmuslim, terutama antar muslimah dengan non muslim pada umumnya lebih berdasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafsadar melalui buka tutup pintu “sad adz-dzari’ah” (pencegahan preventif) dengan mempertimbangkan teks-teks wahyu yang berisikan al-amr li al-irsyad (anjuran bersifat arahan). Dalam keadaan tertentu penggunaan atau penerapan sad adz-dzari’ah dalam konteks pengharaman perkawinan beda agama bisa jadi wajib menurut kalangan ahli-ahli ushul fiqh.
3. Rukun nikah yang disepakati oleh ulama Islam seluruh penjuru dunia adalah hanya satu sampai dua saja, yakni ijab dan qabul. Untuk yang selebihnya, terutama wali nikah, saksi nikah, apalagi mahar, eksistensinya sebagai rukun nikah tetap dipertanyakan dan diperdebatkan, bahkan ditolak oleh sebagian madzab fiqh yang lain, meskipun oleh madzab Malikiyah dan Syafi’iyah status ke-rukun-an wali dan saksi tetap dipertahankan.

BAB V PENUTU

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian dalam haasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan campuran menurut sebagian msyarakat yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan calon suami dan istri yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dan mereka tetap mempertahankan agama masing-masing setelah akad nikah dilangsungkan. Akan tetapi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah mengalami perubahan arti yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan kewarganegaraan.
- b. Mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama setidaknya ada empat cara yang dapat dilakukan, yakni dengan cara meminta penetapan Pengadilan, dengan menggunakan hukum masing-masing agamanya, dengan menundukkan untuk sementara kepada salah satu agama yang dipeluk pasangannya, dan yang terakhir dengan melakukan perkawinan di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri.
- c. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk melakukan perkawian beda agama ini, mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang diatur dalam pasal 34 dan 35 dalam Undang-Undang Adminduk tersebut.
- d. Hukum melaksanakan perkawinan beda agama di anantara para ulama terjadi silang pendapat, ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak ada yang juga menghalalkannya dengan beberapa syarat tentunnya.

Dalam Kompilasi hukum Islam secara tegas telah mengatur larangan perkawinan antara orang Islam demngan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan ini terdapat pada pasal 40 (c) dan pasal 44. Pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Sedangkan menurut agama-agama lain juga melarang adanya perkawinan beda agama. Seperti agama Hindu, menurut agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah mengannut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Dengan demikian jelas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama baik secara hukum Islam dan hukum agama-agama yang yalin adalah melarangnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat literer maupun pengamatan di masyarakat dan wawancara langsung dengan objek penelitian, penulis dapat memberikan dunia akademisi dan masyarakat pada umumnya, untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-ungan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya bagi umat Islam untuk taat dalam hukum Islam yang berlaku, karena hukum Islam digali dan diistinbatkan dari dalil-dali ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan, demi untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal dunia akhirat, maka perkawinan beda agama harus dihindari, walaupun ada sebagian ahli membolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Gusti Ayu Tirtawati dan Retno Dwi Savitri, 2009, Aspek Hukum Perkawinan WNI beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia, Jurnal Nasional Hukum Prioris, Volume 2 Nomor 3.
- Hilman Adikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Masdar Maju, Bandung.
- Hukumonline.com., 2014, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia, Lentera Hati, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Abadi, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli dkk., 2000, Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya, CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2003, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, CV. Gitama Jaya, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- -----, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.